



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Kepatuhan Perusahaan di Kecamatan Cimahi Selatan
Terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2
Tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan dan Izin
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3).**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Wisnu Bagus Putranto

2012310053

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Terakreditasi A

SK BAN – PT NO : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Kepatuhan Perusahaan di Kecamatan Cimahi Selatan
Terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2
Tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan dan Izin
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(B3).**

Skripsi

Oleh

Wisnu Bagus Putranto

2012310053

Pembimbing

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos, M.Si.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Wisnu Bagus Putranto
NPM : 2012310053
Judul : Kepatuhan Perusahaan di Kecamatan Cimahi Selatan terhadap
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Izin
Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 12 Januari 2018
Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota
Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

: 


Sekretaris
Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si.

: 

Anggota
Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wisnu Bagus Putranto

NPM : 2012310053

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Kepatuhan Perusahaan di Kecamatan Cimahi Selatan Terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar

Bandung, 3 Januari 2018



Wisnu Bagus Putranto

ABSTRAK

Di Kota Cimahi, peraturan mengenai pembuangan dan pengelolaan limbah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan limbah industry yang dihasilkan oleh perusahaan dan berasal dari bahan kimia yang sudah tercampur dengan bahan-bahan pendukung produksi lainnya sehingga menimbulkan bau tak sedap dan juga dapat mencemari lingkungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepatuhan perusahaan akan pengelolaan dan pembuangan limbah hasil industrinya terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ditinjau dari 3 aspek dalam OECD yaitu *Knowledge of regulation* (Pengetahuan terhadap peraturan), *Willing to comply* (Kemauan kelompok sasaran untuk mentaati regulasi), *Able to comply* (Kemampuan kelompok sasaran untuk mematuhi aturan). Penelitian ini perlu dilakukan melihat fakta di lapangan bahwa masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan khususnya perusahaan textile yang ada di wilayah Kota Cimahi.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menghasilkan limbah industry belum sepenuhnya patuh dalam mengikuti mekanisme izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Kata kunci :Kebijakan Publik, Implementasi, Kepatuhan, dan Pengelolaan limbah.

ABSTRACT

In Kota Cimahi, regulations concerning waste disposal and management are set forth in Cimahi City Regulation No. 2 of 2010 concerning Storage Permits and Permits for the Collection of Hazardous and Toxic Waste (B3). Hazardous and Toxic Waste (B3) is industrial waste produced by the company and derived from chemicals that have been mixed with other production support materials that cause odor and can also pollute the environment.

The purpose of this study is to describe the company's compliance to the management and disposal of industrial waste to the Regional Regulation of Cimahi City No. 2 of 2010 on the License of Storage and License for the Collection of Hazardous and Toxic Waste (B3) in terms of 3 aspects in OECD namely Knowledge of regulation regulation), Willing to comply (Able to comply), Able to Comply (Ability of the target group to abide by the rules). This research needs to be done looking at the facts on the ground that there are still violations committed by some companies kususnya textile companies in the area of Cimahi City.

Based on its type, this research is a descriptive research type with data collection technique obtained through interview, observation, and document study. The data obtained were analyzed using qualitative research method of case study.

The results of this study indicate that companies producing industrial waste have not been fully compliant in following the mechanism of storage permit and permit of hazardous and toxic waste collection (B3) in accordance with City Regulation Cimahi Number 2 Year 2010 About License of Storage and License to Collect Waste of Hazardous and Toxic Material (B3).

Keywords: Public Policy, Implementation, Compliance, and Waste Management

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “**Kepatuhan Perusahaan di Kecamatan Cimahi Selatan Terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).**”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang dialami, namun berkat bimbingan, nasihat, dan saran serta kerjasama berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, motivasi maupun didikan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
2. Ibu Dr. Tutik Rachmawati. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
4. Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Indraswari, Ibu Susana Ani, Bapak Pius Suratman Kartasmita, , Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Meindy Mursal, Mas Sakti, Bapak Andoko dan segenap jajaran dosen pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.
5. Segenap keluarga Dinas Lingkungan Kota Cimahi khususnya kepada Pak Hidayat yang selalu membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penulisan skripsi ini, terima kasih !

6. Keluarga tercinta, Orang tua saya sendiri , Sony Widyarsono Putra dan Nina Kurniasih; dan Kedua adik saya, Dwiki Anto Subagyo dan Ayu Tria Oktaviani yang selalu memberi semangat selama pengerjaan skripsi ini.
7. Kelompok KKL Desa Pasanggrahan tahun 2015, Selly Aftiani, Nataya, Devi Dwika Lestari, Aktobima, Andrew, terima kasih untuk kalian yang sudah bekerja sama susah senang kita jalani bersama selama sebulan di Desa Pasanggrahan , Kab.Garut, terima kasih !
8. Team Mandiri Syariah Cabang Dago Squad, Mushaf “Mucep Muzz”, Ojay “Kozay Atoen”, Agung “Lah Ibip”, Kiki, “Capriks”, Isal “Isul Rangga”, Syahran “Anggi Par”, Rizal, “Gokong”, Kristoffer “bakken”, terima kasih buat kalian yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini sukses selalu buat kalian !
9. Disya, Stephanie, Eceu, Milla, Cecile, Mamih Lolita, Pupu, dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang menjadi teman seperjuangan dan teman sepermainan selama berkuliah, sukses kalian!
10. Teman-teman seperjuangan UNPAR 2012, FISIP 2012 khususnya teman-teman Administrasi Publik 2012 terima kasih semua.
11. Keluarga besar FISIP Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Terima kasih karena sudah mengizinkan penulis menjadi bagian dari keluarga besar FISIP Unpar. Semoga penulis bisa membanggakan almamater ini.
12. Keluarga Besar Indonesia Kijang Club (IKC) yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, Terima Kasih!
13. Keluarga Besar kepada teman – teman “Puri Sunyi”, Indiana, Shendy, Bina, Icat, Dio, Heri, Arief, Akmal, Tebe, Kobe, Rizza, Agung sukses selalu buat kalian !
14. Teman-teman “Pasukan Bawah Tanah”, Steven David Julye, Gilang Kharisma, Ismail Akbar, Vijay Asti, Regualdo, Aldila Buggy, Ludowikus Vito, Chris yang telah membantu saat dalam perkuliahan, Terima Kasih !

15. Teman-teman “Terong Cabe Koalisi”, Pradita, Nataya, Fita Hafsari, Lidia Novianti, Aulia Pramesty, Rika Hasna, Raden Novi yang telah membantu saat dalam perkuliahan.
16. Semua Pihak yang turut membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan saran dan kritik tentang skripsi ini.

Akhir kata, Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya

Bandung, 3 Januari 2018

Wisnu Bagus Putranto.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5.Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2.2. Implementasi	10
2.3. Implementasi Kebijakan	11
2.4. Fokus Implementasi	11
2.5. Teori Kepatuhan.....	14
2.6. Sumber Ketidakpatuhan dan Kepatuhan	15
2.7. Sumber Ketidakpatuhan	16
2.8. Model Penelitian	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Metode Penelitian.....	27
3.2. Model Penelitian	28
3.3. Peran Peneliti	30
3.4. Lokasi Penelitian	31
3.5. Metode Pengumpulan Data	31
3.6. Informan	34

3.7. Analisis Data	34
3.8. Pengecekan Keabsahan Temuan	36
3.9. Operasional Variabel	37
BAB IV GAMBARAN UMUM	41
4.1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	41
4.1.1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.....	41
4.1.2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	41
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi ...	42
4.1.4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	43
BAB V	44
Kepatuhan Pemilik Perusahaan di Kawasan Kecamatan Cimahi Selatan Terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	45
5.1. <i>Knowledge of Regulation</i> (pengetahuan terhadap peraturan)	59
5.2. <i>Willing to Comply</i> (Kemauan kelompok sasaran untuk menaati regulasi)	72
5.3. <i>Able to Comply</i> (Kemampuan kelompok sasaran untuk mematuhi aturan)	
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	89
6.1. Kesimpulan	89
6.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perusahaan yang Membuang Limbah B3 ke Sungai	3
Tabel 1.2 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Teori	
Gambar 2.2. Model Penelitian	
Gambar 5.1. TPS yang tidak layak pakai	
Gambar 5.2. Salah satu yang Membuang Langsung Limbah Cair ke Sungai yang Mengakibatkan Sungai Tercemar dan Berubah Warna	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kota Cimahi merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur tata ruang kota. Salah satunya adalah mengatur penyimpanan dan pembuangan limbah beracun atau B3 bahan kimia berbahaya.

Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) - Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (black water), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (grey water). Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia Senyawa organik dan Senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Limbah adalah hal yang paling umum kita hasilkan sebagai makhluk hidup. Tak hanya pabrik dan kendaraan bermotor saja yang dapat menghasilkan limbah, tetapi kita sebagai makhluk hidup juga merupakan penghasil limbah yang sangat produktif. Limbah atau hasil akhir suatu proses ternyata tidak hanya terkelompokan dalam satu macam saja. Melainkan ada banyak jenis limbah yang telah dikalsifikasikan dan diatur oleh pemerintah, dimana salah satunya adalah limbah B3. Pemerintah telah memiliki bahasan tersendiri mengenai limbah B3 ini. Dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 telah didefinisikan apa itu limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang disingkat dengan limbah B3 ini adalah limbah yang jika diperhatikan secara sifatnya, konsentrasinya, termasuk

jumlahnya memiliki kecenderungan mencemari lingkungan sekitar, membahayakan lingkungan disekitar kita hingga menghambat/merusak keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifatnya dan atau konsentrasinya maupun jumlahnya, secara langsung maupun tidak langsung hidup manusia dan makluk lain (PP No. 188 Tahun 1999 dan PP No. 85 Tahun 19999 Tentang Pengelolaan Limbah B3).Bahan berbahaya dan beracun mungkin dapat kita jumpai di rumah kita, seperti buangan produk yang tidak memenuhi standar yang aman bagi lingkungan atau sisa bahan maupun tumpahan bahan kimia yang kadaluarsa. Pada umumnya, produk yang mengandung B3 bersifat mudah meledak dan terbakar, reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan menyebabkan karat (*korosif*).

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan, pencemaran, dan pemulihan kualitas lingkungan oleh Peraturan Daerah (perda). Adapun yang dimaksud dengan Perda adalah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat untuk mengatur suatu hal di lingkungan pemerintahannya¹. Hal tersebut menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan kemitraan lingkungan disamping itu perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (*interdependensi*) dan keseluruhan (*holistik*) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri,hal tersebut terintegrasi dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Meningkatnya aktivitas perkotaan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan tingginya laju pertumbuhan penduduk akan semakin terasa dampaknya terhadap lingkungan. Menurunnya kualitas lingkungan

¹ Mustopha Slemba Empat, *Manajemen Pemerintahan* Edisi Rivisi 2,Bandung:Rafika Adi Tera,2013 Hal 90.

secara terus-menerus telah menyudutkan masyarakat pada permasalahan degradasi lingkungan. Kualitas sanitasi, pengolahan sampah, keterbatasan lahan untuk ruang terbuka hijau dan kesadaran masyarakat atas perubahan iklim menjadi beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah diberbagai daerah di Indonesia.²Karena itu, utama pemerintah dituntut mampu dan konsisten memerangi persoalan lingkungan.

Pemerintah Dearah Kota Cimahi telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Terdapat dua buah tujuan dari Perda ini, yaitu:

1. Agar kegiatan pengelolaan Limbah B3 di Kota Cimahi terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
2. Pengendalian dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.³

Pada Perda Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010 dijelaskan pula bahwa setiap orang/kelompok orang/badan hukum yang karena kegiatannya menghasilkan limbah B3 wajib melaksanakan pengeloaan limbah B3 termasuk reduksi limbah B3.⁴ Namun, faktanya sejumlah pemilik perusahaan masih membuang limbah B3 yang dihasilkan pabriknya ke sungai. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cimahi diketahui bahwa terdapat 6 perusahaan di kawasan Kelurahan Cimahi Selatan yang membuang limbah B3 ke sungai. Berikut ini adalah data prabrik yang membuang limbah B3 tersebut:

² Sugiantoro *Indonesia Membangun* jilid 2 jogjakarta erlangga, 2011 hal 89

³ Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010

⁴ Pasal 9 Ayat 1 Poin A Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010

TABEL 1.1Perusahaan yang Membuang Limbah B3 ke Sungai⁵

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Keterangan Limbah B3
1	PT. Dewa Sutrutex	Jl. Cibaligo No. 76 Cimahi	Limbah cairan pewarna
2	PT. Kahatex	Jl. Cibaligo No. 149-A	Limbah cairan pewarna
3	PT. Luwijaya Utama Textile	Jl. Cibaligo Km 1,75	Limbah cairan pewarna
4	PT. Ayoe Indotama Textile	Jl. Leuwigajah No. 205	Limbah cairan pewarna
5	PT. Ayoe Tai Ho Textile	Jl. Leuwigajah No. 205	Limbah cairan pewarna
6	PT. Bachtera Adijaya	Jl. Leuwigajah No. 245	Limbah cairan pewarna

Data yang disajikan dalam Tabel 1.1 mengindikasikan bahwa terdapat sejumlah perusahaan di kawasan Kecamatan Cimahi Selatan yang tidak mematuhi keharusan untuk mengelola limbah B3 agar tidak mencemari dan merusak lingkungan hidup. Perilaku tidak patuh ini tentunya menghambat proses Implementasi Perda Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010.

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi suatu penyakit kronis yang di rasa sangat sulit untuk di pulihkan. Pencemaran air, udara, tanah dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan persoalan yang harus di hadapi oleh masyarakat yang tinggal di kawasan Industri dan pemerintah yang menangani masalah lingkungan hidup yang berada di wilayah pemerintahan tersebut. Seperti halnya sejumlah warga Kelurahan Melong, kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, mengalami pencemaran akibat limbah industri yang mengalir selama bertahun-tahun. Sebagian warga enggan membeberkan nama aslinya kepada media karena khawatir mendapat intimidasi dari kelompok masyarakat yang menunggangi beberapa pabrik. Salah seorang warga menuturkan, dulu di sini sawah, terus mulai banyak pabrik bangun. Semenjak pabrik pabrik berdiri di Melong, warga mulai sering banyak keluhan, mulai dari air tanah yang menguning, hingga debu hitam akibat pembakaran batu bara yang menyelimuti rumah warga sekitar, debu yang dikeluarkan dari pabrik di Melong mengakibatkan sejumlah warga sesak napas

⁵ Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Tahun 2016

dan batuk. Terdapat tiga pabrik besar di Melong, Cimahi, yaitu PT Sapta Jaya Textilindo, PT Dewa Sutrutex II (dulu PT Hintex), dan PT Kamarga Kurnia Textile Industri. Mayoritas pabrik di sana bergerak di sektor dengan produknya berupa tekstil. Limbah cair industri ini mengalir ke sebuah kali yang melintasi daerah Cimindi-Cibaligo-Melong. Terusan kali ini bahkan hingga memasuki wilayah Kabupaten Bandung. Menurut warga, pembuangan limbah cair ini kadang pagi atau sore. Air di kali itu jadi hitam, sering tercium aroma tak sedap dari kawasan pabrik. yang berasal dari limbah industri.

Warga sempat mengadu ke Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, tepatnya ke Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Cimahi. Petugas dari KLH memang datang ke lokasi pabrik dan sekitarnya. Namun, hasil dari pemantauan tersebut masih tidak berbuah positif. Tidak ada tindak lanjutnya. Setiap kedatangan dari KLH itu selalu saja tidak membuahkan dampak yang positif bagi warga. Bau dari limbah, debu dari hasil pembakaran batu bara, dan kuningnya air di pemukiman warga, masih terasa. Hasil pemantauan dilapangan di wilayah kota cimahi tepatnya cimahi selatan di jalan Industri masih banyak perusahaan/industri yang secara sengaja membuang limbah industri ke saluran sungai yang mengalir di pinggiran industri tersebut yang mana air berubah ubah warna dan berbuih serta mengeluarkan bau yang sangat menyesakkan pernapasan.dan banyak bangunan industri yang berdiri di daerah lahan sempadan atau bantaran sungai.⁶

Komisi III DPRD Kota Cimahi, menyoroti penanganan dan pengelolaan limbah cair maupun padat dari 130 perusahaan yang mengeluarkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), di kota Cimahi, Jabar. "Kami memang memberi perhatian khusus bagi perusahaan atau pabrik di Cimahi yang mengeluarkan limbah cair," kata Ketua Komisi III DPRD kota Cimahi, Achmad Gunawan, di kota Cimahi, Sabtu. Menurut dia, salah satu perhatian khusus DPRD kota Cimahi terhadap masalah pengelolaan limbah B3 ialah dengan melakukan pengawasan langsung berupa inspeksi mendadak kepada

⁶ <http://mediatataruang.com/pencemaran-limbah-industri-kota-cimahi/> diakses pada hari senin tanggal 15 januari 2018 pukul 19.35 WIB.

pabrik-pabrik di Cimahi. "Sidak bersama Dinas Lingkungan Hidup ke perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan limbah cair, menjadi agenda kami ke depan dalam mengawasi pengelolaan limbah B3 di Kota Cimahi," katanya. Dikatakannya, saat ini masih banyak pabrik di Cimahi yang dilaporkan belum memiliki instalasi pengolahan limbah-IPAL. Ia menjelaskan, masalah IPAL, AMDAL maupun "water treatment" yang digunakan pabrik akan menjadi prioritas pengawasan apakah yang mereka gunakan itu sudah memiliki standar apa tidak. Bahkan hasil pemeriksaan laboratoriumnya, kata Achmad Gunawan, akan dicek kembali agar limbah-limbah beracun yang mereka buang tidak sampai mencemari air tanah dan udara karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, ada 130 lebih perusahaan yang mengeluarkan limbah cair, namun hanya 20 persen dari 130 perusahaan di kota Cimahi yang sudah mengelola dan mengendalikan dengan baik. "Hanya 20 persen saja perusahaan dari 130 perusahaan yang mengeluarkan limbah cair yang sudah mengelola dengan baik limbah B3," kata Achmad Gunawan. Ia menyatakan, dari 130 perusahaan yang mengeluarkan limbah cair, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, baru dapat mendata 60 perusahaan saja terkait dengan pengelolaan limbah B3.⁷

Kepatuhan (*compliance*) merupakan salah satu pendekatan dalam kajian Implementasi kebijakan.⁸ Lebih lanjut dijelaskan menurut Weaver bahwa *compliance* merupakan: "*target group behave in ways that are consistent with the objectives of the policy.*"⁹ Artinya, kelompok sasaran kebijakan berperilaku dalam koridor yang konsisten dengan sasaran kebijakan. Perilaku perusahaan di kawasan Kecamatan Cimahi Selatan yang masih membuang limbah B3 ke sungai menunjukkan gejala bahwa mereka tidak patuh terhadap aturan yang ditetapkan dalam Perda Kota Cimahi Nomor 02 Tahun 2010 sehingga berpotensi untuk menghambat Implementasi Perda tersebut. Untuk meneliti

⁷ <https://jabar.antaranews.com/berita/19055/dprd-cimahi-soroti-pengelolaan-limbah-b3> diakses pada hari senin tanggal 15 januari 2018 pukul 19.39 WIB

⁸ Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin dalam Michael Hill dan Peter Hupe, *Implementing Public Policy*. London: Sage Publication. Hal. 62

⁹ R. Kent Weaver. *Target Compliance: Final Frontier of Policy Implementation*. Issues in Government Studies No. 27. Hal. 2

implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 02 tahun 2010 tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), peneliti menggunakan tiga dimensi sumber ketidak patuhan yang dikemukakan oleh OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) yaitu: Ketidapatuhan yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan atau pemahaman regulasi oleh kelompok sasaran, Ketidapatuhan yang berhubungan dengan keinginan dari kelompok sasaran untuk mentaati aturan, dan Ketidapatuhan yang berhubungan dengan kemampuan dari kelompok sasaran untuk patuh pada aturan.¹⁰

Sistem sanitasi selalu terkait dengan masalah limbah dan saluran air kotor. Sebagai kota dengan segudang predikat, praktis Cimahi menyangga berbagai keberagaman aktivitas manusia sebagai penghasil limbah. Mulai dari limbah rumah tangga (mandi, kakus, mencuci atau memasak), perkantoran, sekolah, universitas, hotel, rumah makan, pusat perbelanjaan, sampai dengan industri skala kecil dan besar. Namun kenyataannya pembuangan limbah domestik, seperti limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama di Cimahi, sebagian besar saluran limbah cair tersebut masih dialirkan pada pusat IPAL yang ada di Kota Cimahi.

Sedangkan sisanya, saluran-saluran air kotor masih tetap mengandalkan sungai dan *septic tank* yang non-kedap air. Akibatnya sebagian besar sungai-sungai yang berada di wilayah Cimahi menjadi tempat pembuangan air limbah. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa sungai-sungai yang teraliri air limbah akan memperburuk siklus air secara alamiah, sehingga air sungai tidak lagi bersih. Beban kota masih ditambah lagi dengan air tanah kota yang tak lagi sehat. Selain itu, *septic tank* non kedap air mengakibatkan merembesnya limbah dan bercampur dengan air tanah yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.¹¹ Dalam rangka memfasilitasi pembuangan air limbah

¹⁰ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), *Reducing the Risk of Policy failure: Challenges for Regulatory Compliance.2000.*

¹¹ Peraturan Daerah Kota Cimahi No.2 Tahun 2010

domestik dan untuk mengoptimalkan jaringan air limbah serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup perlu pengaturan pengelolaan air limbah domestik secara baik dan benar. Pemeliharaan *Assainering* yang mengatur Saluran Air Kotor sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pada umumnya limbah pabrik atau industri sudah sering kali dibuang ke kali atau sungai yang notabene masih merupakan tempat ekosistem hewan seperti ikan dan lainnya selain itu hal tersebut berdampak pada persediaan air bersih bagi warga sekitar yang mulai menguning dan berbau tidak sedap, sehingga perlu dicabut dan diganti berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Pengelolaan Air Limbah Domestik. Namun, dalam pelaksanaan Perda tersebut masih terdapat masalah seperti yang di utarakan di atas. Hal itu Nampak pada kondisi air tanah kota yang tak lagi sehat, kesadaran masyarakat akan lingkungan masih rendah, banyaknya bakteri pada ribuan sumur di Kota Cimahi, banyak perusahaan industri yang membuang limbah langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu, saluran-saluran air kotor masih tetap mengandalkan sungai dan septictank yang non-kedap air.

Terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum atau undang-undang, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif dan penalti yang berhubungan dengan perilaku.

Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitmen through legitimacy*) berarti

mematuhi peraturan karena penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku¹².

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan sebuah aktivitas penelitian ilmiah untuk mendapatkan gambaran mengenai alasan perilaku tidak patuh yang ditampilkan oleh pemilik perusahaan di kawasan Kecamatan Cimahi Selatan terhadap Perda Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010. Oleh karenanya, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian ilmiah yang mengangkat judul: **Kepatuhan Perusahaan di Kecamatan Cimahi Selatan Terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang diulas pada bagian latar belakang masalah, maka pertanyaan penelitian yang akan diangkat dalam kajian ini adalah:

“Bagaimanakah kepatuhan Perusahaan di Kawasan Kecamatan Cimahi Selatan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ditinjau dari knowledge of regulation, willing to comply, able to comply ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepatuhan Perusahaan di Kawasan Kecamatan Cimahi Selatan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) .

¹²Lintang Ayu Saputri *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, (Yogyakarta: Gva Media, 2012), 80.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi dan data bagi Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Cimahi mengenai kepatuhan Pemilik Perusahaan di Kawasan Kecamatan Cimahi Selatan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan *knowledge of regulation, willing to comply, able to comply*.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2

Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Bab	Judul Bab	Deskripsi
Bab I	Pendahuluan	Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan Laporan Penelitian
Bab II	Kajian Pustaka	Menjelaskan mengenai pengertian kebijakan publik, implementasi, implementasi kebijakan, fokus implementasi, dan sumber kepatuhan dan tidak patuhan
Bab III	Metode Penelitian	menjelaskan mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan operasional variabel.
Bab IV	Deskripsi Objek Penelitian	Menjelaskan mengenai profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
Bab V	Analisis dan Intepretasi Data	menjelaskan mengenai analisis berdasarkan tiga dimensi ketidakpatuhan <i>Knowledge of</i>

		<i>regulation</i> (Pengetahuan terhadap peraturan), <i>Willing to comply</i> (Kemauan kelompok sasaran untuk mentaati regulasi), dan <i>Able to comply</i> (Kemampuan kelompok sasaran untuk mematuhi aturan).
Bab VI	Kesimpulan dan Saran	Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran